



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax(0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

S U R A T I Z I N

Nomor : 421.1/1061/418.20/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PKK JUGO

Dasar

- : a. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomo 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 84 Tahun 2012
- d. Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN PKK JUGO pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor : 03/KB-PKK.JG/VIII/2018

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama
NPSN
Alamat
Status Sekolah
Nama Yayasan
Nama Ketua
Penyelenggara

- : KELOMPOK BERMAIN PKK JUGO
-
- : Desa Jugo RT 22 RW 03 Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
- : Swasta
- : PKK
- : ALFINA SUSANTI, S.Pd.
- : Menyelenggarakan Bimbingan Asuhan Kelompok Bermain dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya
- 2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan)
- 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun
- 4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2018 s/d 20 Nopember 2021

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Tanggal



: 20 Nopember 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

Drs. H. MUJAHID, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19630722 199203 1 005